



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir ± 65,93 Ha (lebih kurang enam puluh lima koma sembilan puluh tiga Hektare).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Pelita sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara;
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Karang Mumus dan Kelurahan Sidomulyo;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Sidomulyo; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Bandara.

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pelita sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Pelita di mulai dari sebelah Selatan yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 517565 dan Y 9945603 terletak di tengah Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- b. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 517604 dan Y 9945620 terletak di dalam Gang Al Jawahir batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- c. Patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Gang Al Jawahir dengan titik koordinat X 517618 dan Y 9945587 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. Patok 03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Gang Al Jawahir dengan titik koordinat X 517718 dan Y 9945585 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- e. Patok 04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Gang Rejeki dengan titik koordinat X 517817 dan Y 9945590 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- f. Patok 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Gang dengan titik koordinat X 517824 dan Y 9945706 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;

- g. Patok 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Gang dengan titik koordinat X 517879 dan Y 9945708 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- h. Patok 07 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Gang dengan titik koordinat X 517882 dan Y 9945752 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- i. Patok 08 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Gang dengan titik koordinat X 517911 dan Y 9945751 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- j. Patok 09 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 517911 dan Y 9945784 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- k. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 517897 dan Y 9945823 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- l. Patok 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Gang Haji. Satia dengan titik koordinat X 517894 dan Y 9945854 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- m. Patok 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Gang Haji. Satia dan Gang 2 Jalan Urip Sumoharjo dengan titik koordinat X 518075 dan Y 9945903 terletak di simpang 3 Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Merdeka batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- n. TK 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Urip Sumoharjo dengan titik koordinat X 518045 dan Y 9946055 terletak di simpang 4 Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Lambung Mangkurat dan Jalan KH. Samanhudi batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- o. TK 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan titik koordinat X 518015 dan Y 9946204 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- p. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan titik koordinat X 517969 dan Y 9946350 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- q. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan titik koordinat X 517900 dan Y 9946486 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- r. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan titik koordinat X 517711 dan Y 9946726 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- s. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan titik koordinat X 517711 dan Y 9946726 terletak di pagar pembatas Bandara Temindung batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;

- t. Patok 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pagar pembatas Bandara Temindung dengan titik koordinat X 517216 dan Y 9945982 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- u. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Parit Blok I Gang Mesjid dengan titik koordinat X 517108 dan Y 9945879 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- v. Patok 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Gang Mesjid jalan Gatot Subroto dengan titik koordinat X 517070 dan Y 9945905 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- w. TK 09 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Gatot Subroto dengan titik koordinat X 517037 dan Y 9945784 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- x. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan Gatot Subroto dengan titik koordinat X 516983 dan Y 9945702 terletak di jembatan jalan Agus Salim batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- y. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 517339 dan Y 9945593 terletak di jembatan Lambung Mangkurat batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Pelita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 131.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002